



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**LILIS SARTIKASARI**, Lahir di Tasikmalaya, pada Tanggal 27 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl.Mekarraya Blok III No.B 82 Komp Bumi Asri Rt/Rw 001/012 Desa Mekarrahayu Kec.Margaasih,Kab.Bandung,No.Nik.32041067017400 01. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI HARIANTO,S.H., dan AGUS PURNOMO,S.H., Para Advokat, yang berkantor pada KANTOR HUKUM JONI HARIANTO, S.H., & Rekan, yang beralamat di Grand Cluster Cangkuang Blok B 3 Cangkuang Rancaekek Kab.Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Tuan MUHAMMAD ROSIDI, telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 21 April 2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-02052016-0001,yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung tanggal 2 Mei 2016; (Bukti P-1);
2. Bahwa Almarhum Tuan MUHAMMAD ROSIDI semasa hidupnya telah menikah dengan PEMOHON (**NY. LILIS SARTIKAWATI**), berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Akta Perkawinan No. 565/09/VIII/2000 tanggal 30 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. MUHAMMAD DAFFA REZA, lahir di Tasikmalaya, 5 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5945/2001, tanggal 19 September 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/058/WRS/2016 tanggal 27 April 2016, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai ahli waris almarhum TN. MUHAMMAD ROSIDI, adalah :
  - a. NY. LILIS SARTIKASARI;
  - b. MUHAMMAD DAFFA REZA;
  - c. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN.
5. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Tuan MUHAMMAD ROSIDI meninggalkan harta benda berupa 5 (lima) bidang Tanah, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat

Halaman 2 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0;

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0.

Keempat bidang tanah tersebut di atas terletak di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

- 5) Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0.
6. Bahwa, PEMOHON dan anak-anak PEMOHON telah sepakat untuk menjual kelima bidang tanah tersebut di atas, sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) permohonan ini, untuk biaya hidup dan penghidupan serta kebutuhan biaya pendidikan dan anak-anak PEMOHON yang masih kuliah dan sekolah, yaitu MUHAMMAD DAFFA REZA dan MUHAMMAD FAISAL GIBRAN;
7. Bahwa, untuk menjual kelima bidang tanah tersebut, diperlukan tanda tangan dari PEMOHON dan anak-anak PEMOHON, akan tetapi anak PEMOHON yang bernama MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, yang lahir tanggal 2 Desember 2011, umur 12 (dua belas) tahun, belum dewasa atau masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen penjualan tanah-tanah tersebut;
8. Bahwa, oleh karenanya, diperlukan seorang WALI yang dapat mewakili kepentingan anak PEMOHON yang belum dewasa tersebut, dalam melakukan perbuatan hukum penjualan kelima bidang tanah tersebut;
9. Bahwa, Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

Halaman 3 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, PEMOHON sebagai ibu kandung anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tersebut, berhak bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum, termasuk mewakili anak PEMOHON dan untuk kepentingan anak tersebut, untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli tanah sebagaimana tersebut di atas;

10. Bahwa, untuk perwalian dan untuk menjual kelima bidang tanah tersebut dibutuhkan penetapan wali dan izin menjual dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON. Oleh karena itu PEMOHON mengajukan permohonan wali dan izin menjual ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dan PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk menetapkan PEMOHON selaku Ibu Kandungnya dan sebagai wali dari anak PEMOHON yang masih di bawah umur atau belum dewasa, yaitu MUHAMMAD FAISAL GIBRAN (umur 12 tahun), yang lahir pada tanggal 2 Desember 2011 dan memberikan izin kepada PEMOHON sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum menjual, mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli kelima bidang tanah sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, agar mengeluarkan Penetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa MUHAMMAD FAISAL GIBRAN lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih berada di bawah umur/belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri karenanya diperlukan WALI untuk mewakili semua kepentingannya dalam melakukan semua perbuatan hukum;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PEMOHON (NY. LILIS SARTIKASARI), selaku Ibu Kandung, sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, untuk mewakili semua kepentingannya dalam melakukan semua perbuatan hukum;
  4. Memberikan Izin kepada PEMOHON (NY. LILIS SARTIKASARI), selaku Wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk mewakili dan/atau bertindak dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual 5 (lima) bidang tanah, yaitu sebagai berikut :
    - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0;
    - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0;
    - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0;
    - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0.
- Keempat bidang tanah tersebut di atas terletak di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- 5) Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.

Halaman 5 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0.

## 5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan terhadap Permohonan tertanggal 23 Maret 2024 isinya tetap dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-02052016-0001, atas nama MUHAMMAD ROSIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan No. 565/09/VIII/ 2000 tanggal 30 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP atas nama Pemohon Lilis Sartikasari Nik. 3204106701740001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5945/2001, tanggal 19 September 2001, atas nama MUHAMMAD DAFFA REZA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy KTP atas nama Pemohon Muhammad Daffa Reza Nik. 3204100509010002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 27560/UMUM/ 2011, tanggal 28 Desember 2011, atas nama MUHAMMAD FAISAL GIBRAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris No. 474.3/058/WRS/2016 tanggal 27 April 2016, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TN. MUHAMMAD ROSIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ny. LILIS SARTIKASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB:10.08.17.06.00896. sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor:740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB:10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0;., yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB:10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0., yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-13;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Akta  
Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 atas nama TN.. MUHAMMAD ROSIDI yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14;
15. Foto copy SPPT  
PBB NOP. 32.15.021.004.001-0091.0. untuk tanah SHM No. 303/Desa Cisaat atas nama Wajib Pajak TN. MUHAMMAD ROSIDI. yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-15;
16. Foto copy SPPT  
PBB NOP. 32.15.021.004.020-0093.0. untuk tanah SHM No. 304/Desa Cisaat atas nama Wajib Pajak TN. MUHAMMAD ROSIDI. yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-16;
17. Foto copy SPPT  
PBB NOP. 32.15.021.004.020-0007.0. untuk tanah SHM No. 305/Desa Cisaat atas nama Wajib Pajak TN. MUHAMMAD ROSIDI . yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-17;
18. Foto copy SPPT  
PBB NOP. 32.15.021.004.001-0092.0. untuk tanah SHM No. 336/Desa Cisaat atas nama Wajib Pajak LILIS SARTIKASARI.. yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-18;
19. Foto copy SPPT  
PBB NOP. 32.15.020.007.013-0284.0. untuk tanah adat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Wajib Pajak NY. MINAH B SUANDI (Penjual), yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-19;  
Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Nurdian, dan 2. Tita Raita, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi ELI NURHAYATI.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan wali karena anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Pemohon akan menjual 5 (lima) bidang tanah atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran dengan tujuan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah di Tasikmalaya pada tanggal 30 Juli 2000 dengan suami bernama Muhammad Rosidi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Mekarraya Blok III No.B 82 Komp Bumi Asri Rt/Rw 001/012 Desa Mekarrahayu Kec.Margaasih,Kab.Bandung;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang yang pertama bernama
  - o MUHAMMAD DAFFA REZA, lahir di Tasikmalaya, 5 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5945/2001, tanggal 19 September 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
  - o MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa Anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah anak yang bernama:
  - o MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 2 Mei 2016;
- Bahwa Suami pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja sebagai Kontraktor;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan anak, Pemohon dengan istrinya tersebut meninggalkan Harta yang ditinggalkan berupa 5 (lima) bidang tanah yaitu :
  - o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
  - o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
  - o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
  - o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
  - o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk

Halaman 10 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

- Bahwa Keluarga Besar tidak keberatan Pemohon menjual harta berupa 5 (lima) bidang tanah yang diperoleh Bersama dengan almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa harta tersebut hendak dijual kepada untuk kelangsungan hidup Pemohon dengan anak-anaknya dan biaya sekolah, sedangkan ada anak Pemohon dengan Almarhum suaminya masih kecil dan belum cakap berbuat hukum, sehingga Pemohon hendak menjadi Wali dalam hal berbuat hukum tersebut;
- Bahwa harta tersebut didapat waktu mereka sudah menikah;

**2. Saksi FIRMAN KURNIAWAN.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantan karyawan dari Suami Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan wali karena anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Pemohon akan menjual 5 (lima) bidang tanah atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran dengan tujuan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah di Tasikmalaya pada tanggal 30 Juli 2000 dengan suami bernama Muhammad Rosidi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Mekarraya Blok III No.B 82 Komp Bumi Asri Rt/Rw 001/012 Desa Mekarrahayu Kec.Margaasih,Kab.Bandung;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang yang pertama bernama
  - o MUHAMMAD DAFFA REZA, lahir di Tasikmalaya, 5 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5945/2001, tanggal 19 September 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
  - o MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 11 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

- Bahwa Anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah anak yang bernama:

- o MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 2 Mei 2016;
- Bahwa Suami pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa selain meninggalkan anak, Pemohon dengan istrinya tersebut meninggalkan Harta yang ditinggalkan berupa 5 (lima) bidang tanah yaitu :

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat

Halaman 12 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

- Bahwa Keluarga Besar tidak keberatan Pemohon menjual harta berupa 5 (lima) bidang tanah yang diperoleh Bersama dengan almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa harta tersebut hendak dijual kepada untuk kelangsungan hidup Pemohon dengan anak-anaknya dan biaya sekolah, sedangkan ada anak Pemohon dengan Almarhum suaminya masih kecil dan belum cakap berbuat hukum, sehingga Pemohon hendak menjadi Wali dalam hal berbuat hukum tersebut;
- Bahwa harta tersebut didapat waktu mereka sudah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perwalian pemohon untuk anak-anak kandungnya dalam hal menjual 5 (lima) bidang tanah yaitu :

*Halaman 13 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat

Halaman 14 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-3 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi, maka bukti P-3 dan P-9 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat Tempat Tinggal di Jl.Mekarraya Blok III No.B 82 Komp Bumi Asri Rt/Rw 001/012 Desa Mekarrahayu Kec.Margaasih,Kab.Bandung, termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 565/09/VIII/ 2000 tanggal 30 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Pernikahan Antara Muhammad Rosidi dengan Lilis Sartikasari, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Pemohon adalah Istri yang sah dari Muhammad Rosidi dan Suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Foto copy Akta Kematian Nomor 3204-KM-02052016-0001, atas nama MUHAMMAD ROSIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (vide bukti P-1) dan Foto copy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris No. 474.3/058/WRS/2016 tanggal 27 April 2016, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung (vide bukti P.7) dengan demikian perkawinan sah Pemohon dengan suaminya putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon, yang bernama Muhammad Rosidi maka telah terbukalah hak waris bagi anak-anak Pemohon yang berhak atas harta-harta peninggalan Almarhum Muhammad Rosidi, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Isteri pemohon dengan Pemohon selama perkawinan memiliki harta kekayaan bersama dan karena Suami Pemohon meninggal dunia, sehingga harta warisannya menjadi hak Pemohon dan anak-

Halaman 15 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya (bukti P.7) yang sekarang menjadi harta warisan berupa 5 (lima bidang tanah yaitu:

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI,

Halaman 16 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dengan Almarhum Muhammad Rosidi yang bernama :

1. MUHAMMAD DAFFA REZA, lahir di Tasikmalaya, 5 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5945/2001, tanggal 19 September 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
2. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang masih di bawah umur adalah yang bernama MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sehingga usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum dewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin sebagai Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak-anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam pengurusan harta Bersama peninggalan dari Suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan *Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali*

Halaman 17 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Orang tua mewakili tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerdara menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPerdara disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPerdara disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan *Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal, sedangkan dalam pasal 1330 KUHPerdara menyatakan Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPerdara menyebutkan *semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;*

Menimbang, bahwa karena ternyata anak-anak Pemohon serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa ada anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-6,) maka cukup beralasan

Halaman 18 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah yaitu MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Muhammad Rosidi yaitu berupa 5 (lima) bidang tanah yaitu:

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus

Halaman 19 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk menjadi wali bagi anak kandung dan dalam menjual harta bersama mendiang suami Pemohon dan untuk kepentingan dan masa depan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari nantinya, anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, dimana anak Pemohon belum dewasa dan belum kawin, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup terlama bagi anak-anaknya (orang tua terlama yang hidup) sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak tersebut sepanjang dalam permohonan ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual berupa 5 (lima) bidang tanah yaitu:

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016,

Halaman 20 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Faisal Gibran, adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak-anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Ibu kandung dari Muhammad Faisal Gibran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut serta hubungan antara Pemohon dengan anak Pemohon, sehingga terhadap 5 (lima) bidang tanah yaitu:

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat

Halaman 21 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertifikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertifikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertifikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertifikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam

Halaman 22 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus kepentingan anak-anaknya Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjual harta Bersama warisan peninggalan ayah dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin/Penetapan sebagai Wali bagi anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, tersebut dalam menjual 5 (lima) bidang tanah yaitu :

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0 dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;

Halaman 23 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran;
- o Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander, tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0, dimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Lilis Sartikasari, Muhammad Daffa Reza dan Muhammad Faisal Gibran, **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini, maka dengan demikian permohonan dari pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa MUHAMMAD FAISAL GIBRAN lahir di Bandung, tanggal 2 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 27560/UMUM/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih berada di bawah umur/belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan

Halaman 24 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



perbuatan hukum sendiri karenanya diperlukan WALI untuk mewakili semua kepentingannya dalam melakukan semua perbuatan hukum;

3. Menetapkan PEMOHON (NY. LILIS SARTIKASARI), selaku Ibu Kandung, sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, untuk mewakili semua kepentingannya dalam melakukan semua perbuatan hukum;
4. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk Menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa 5 (lima) bidang tanah yaitu:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 739/Cisaat/2015 seluas 1.563 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00896, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0091.0;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 740/Cisaat/2015 seluas 600 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00897, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0093.0;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 738/Cisaat/2015 seluas 2.704 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00895, sertipikat terbit pada tanggal 15 April 2016, NOP PBB. 32.15.021.004.020-0007.0;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Cisaat, Surat Ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 809/Cisaat/2017 seluas 4.884 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. LILIS SARTIKASARI, 2. MUHAMMAD DAFFA REZA, 3. MUHAMMAD FAISAL GIBRAN, NIB: 10.08.17.06.00982, sertipikat terbit pada tanggal 15 Agustus 2018, NOP PBB. 32.15.021.004.001-0092.0.Keempat bidang tanah tersebut di atas terletak di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- Tanah adat Persil No. 0284.0, Blok O13, seluas kurang lebih 4.700 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalancagak, Desa Curugrendeng, Jalan Blk Bander,

Halaman 25 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pemilik atas nama Tuan MUHAMMAD ROSIDI,  
berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/2015 tanggal 15 Juni 2015  
yang dibuat di hadapan Drs. NANA MULYANA, M.Si. Camat  
Kecamatan Jalancagak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Sementara, NOP. PBB 32.15.020.007.013-0284.0.;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung oleh  
Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor  
119/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari  
Kamis tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri Kuasa Pemohon  
secara ecourt, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Eliyana Parlina, S.H.**

**Firlana Trisnila, S.H.**



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp195.000,00;</u>
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )		